



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/231 /404.012/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH DINAS BUPATI
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168) dan berdasarkan kajian Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan Rumah Dinas Bupati sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Dinas Bupati sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.19/Um.101/MKP/2009 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/227/KPT/013/2020 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya dan Seni Budaya Tradisional (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 437/35005/118.3/2020 perihal Penyampaian Hasil Rekomendasi Penetapan cagar Budaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rumah Dinas Bupati sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KEDUA : Identifikasi Rumah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 November 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.
-

IDENTIFIKASI RUMAH DINAS BUPATI SEBAGAI BANGUNAN
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

- a. Objek : Rumah Dinas Bupati
b. Lokasi : Jl. Teuku Umar No. 12 Ngawi
c. Desa : Margomulyo
d. Kecamatan : Ngawi
e. Kabupaten : Ngawi
f. Provinsi : Jawa Timur
g. Luas Lahan : 20.520 m²
Batas batasnya :
1. Utara : Jalan Dr Soetomo
2. Timur : Polres Ngawi
3. Selatan : Jalan Teuku Umar
4. Barat : SMPN 1 Ngawi dan Kantor BRI
h. Luas Bangunan : 427 m²
i. Status Pemilikan Lahan : Pemerintah Kabupaten Ngawi
j. Pengelola : Pemerintah Kabupaten Ngawi
k. Koordinat : -

II. DESKRIPSI :

- a. Kondisi saat ini : Rumah Dinas Bupati dibangun dengan menggunakan konsep arsitektur Jawa dan Eropa yang terdiri dari 4 bagian yaitu bagian I Pendopo, bagian II Pringgitan, bagian III Kamandungan (rumah dinas), dan bagian IV Pringgitan belakang (rumah geladak).
1. Bagian I
Pendopo Wedya Graha
Pendopo Wedya Graha berbentuk Joglo dengan ukuran panjang 24 m dan lebar 19,95 m dengan konstruksi bangunan terdiri dari tiang atau (soko guru) berjumlah 4 (empat) dengan ukuran tinggi 6.20 m, dan tiang penyangga (soko gloco) sejumlah 12 buah dengan ukuran tinggi 4,85 m, dan langit-langit dari kayu jati.
 2. Bagian II
Pringgitan
Di belakang Pendopo terdapat Pringgitan dengan ukuran panjang 19,36 m lebar 7,9 m. Pringgitan ini ditopang oleh 8 pilar penyangga terbuat dari beton bata berbentuk bulat. Ruang kosong antara pilar pada saat ini telah ditutup dengan hardplek yang dicat putih. Saat ini dimanfaatkan sebagai ruang data.

3. Bagian III

Kamandungan

Di belakang Pringgitan terdapat bangunan Kamandungan yang terdiri dari beberapa ruangan yaitu :

a) Ruang tamu

Ruangan ini mempunyai panjang 9,50 m lebar 7,66 m. Konstruksi bangunan terdiri dari tembok bata dengan ketebalan 40 cm kemudian pintu utama 3 buah terbuat dari kayu jati dan berdaun pintu kayu jati dengan ukuran tinggi 3,3 m x lebar 2,2 m. Ruang tamu ini berfungsi untuk menerima tamu-tamu VIP.

b) Ruang Pusaka

Ruangan ini mempunyai ukuran panjang 5,80 m lebar 5,60 m dilengkapi dengan dua lapis pintu, pintu luar berbentuk kupu tarung dan terbuat dari kayu jati dengan ukuran tinggi 3,3 m lebar 2,2 m. Ruangan ini berfungsi menyimpan pusaka Kabupaten Ngawi.

c) Kamar Tidur

Kamar tidur di kemandungan berjumlah tiga, kamar pertama terletak disamping ruang tamu dengan ukuran panjang 5,8 m lebar 5,2 m. Kamar kedua terletak di sebelah kanan ruang tamu dengan ukuran panjang 9,50 m lebar 5,6 m. Kamar ketiga terletak disebelah belakang kiri ruang tamu dengan ukuran panjang 5,8 m lebar 5,2 m.

d) Ruang Keluarga dan ruang makan

Ruang Keluarga terletak di depan kamar tidur sedangkan ruang makan terletak dibelakang kamar tidur.

4. Bagian IV

Pringgitan Belakang

Pringgitan belakang beratap limasan dan berbentuk rumah panggung berukuran panjang 9 m lebar 7,8 m, terbuat dari papan jati dan bertiang jati sebanyak 6 buah, kondisi saat ini telah ditutup dengan tembok.

b. Sejarah

: Rumah Bupati dibangun pada tahun 1834 bergaya perpaduan arsitektur Eropa dan Jawa. Hal ini nampak dari bentuk Pendopo Joglo yang berarsitektur Jawa dan Rumah Dinas Bupati yang berarsitektur Eropa.

III. KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA

- a. Dasar Hukum : Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pasal 5

Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- b. memiliki masa gaya paling singkat berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam;

Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat :

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk
- b. dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- c. mewakili masa gaya yang khas;
- d. tingkat keterancamannya tinggi;
- e. jenisnya sedikit; dan/atau
- f. jumlahnya terbatas.

- b. Penjelasan : Rumah Dinas Bupati memenuhi kriteria

Pasal 5 karena :

1. berusia lebih dari 50 tahun karena dibangun pada tahun 1834.
2. mewakili gaya bangunan yang khas terlihat pada gaya arsitektur pendopo dan bangunan induk secara keseluruhan.
3. memiliki arti khusus sejarah karena dapat memberikan informasi sejarah pemerintahan dan sejarah arsitektur di Kabupaten Ngawi.
4. memiliki nilai budaya sebagai bukti akulturasi budaya lokal dan budaya Eropa yang disebut budaya Indis.

Pasal 7 karena :

Berupa sebuah bangunan tunggal yang terdiri dari beberapa bagian.

Pasal 44 karena :

1. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Ngawi.
2. mewakili masa gaya indis.
3. tingkat keterancamannya tinggi karena berkarakter sebagai *Living Monument*.
4. jenisnya sedikit.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian, maka Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada Bupati untuk melakukan penetapan Rumah Dinas Bupati sebagai Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO